



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AVIVA, Tempat/ tgl.Lahir: Cilacap, 24 Mei 1999, Agama: Katholik, Pekerjaan: Wiraswasta, beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 119 A Rt. 04 Rw. 11 Kelurahan Gunungsimping Kecamatan Cilacap tengah Kabupaten Cilacap. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **EDI SARWONO, S.H., M.H., RHADIAN ADITYA WIBOWO, S.H., dan BINTANG EGA HARDIAN, S.H.**, Para Advokat dari Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) "**WIDJAYA KUSUMA**", yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 41 Gunungsimping, Cilacap. Berdasarkan surat kuasa tertanggal 5 Januari 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis dengan register nomor Nomor: 2/SK/2023/PN Cms tanggal 09 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

AGUS SOFYAN, SE., beralamat di Desa Cigembor Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Ciamis Kabupaten Cilamis, saat ini sedang berada di Rutan Polda Jawa Barat Jl. Soekarno Hatta 748 Bandung, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 9 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 09 Januari 2023 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat kenal dengan Tergugat sekitar bulan Januari 2022 di Cilacap, karena waktu itu Tergugat sedang berkunjung di Executive Club Karaoke Hotel Dafam Cilacap, sementara Penggugat waktu itu sedang bekerja sebagai teller di Executive Club Karaoke Hotel Dafam Cilacap;

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat ngobrol-ngobrol, dan Penggugat mengaku sebagai Main Trading;
3. Bahwa selanjutnya Penggugat menawarkan kepada Tergugat proyek perbaikan & Aksesoris Stationary serta Pengecatan dengan sistem harga satuan (Unit Price Contract) di area FOC-1 PT kilang Pertamina Internasional RU-IV Cilacap;
4. Bahwa alasan Penggugat menawarkan proyek tersebut karena Penggugat mempunyai relasi yaitu PT Darul Mas Abadi yang sedang mengerjakan Perbaikan Perpipaian & aksesoris Stationary Serta Pengecatan dengan Sistem Harga Satuan (Unit Price Contract) di area FOC-1 PT Kilang Pertamina Internasional RU-IV Cilacap;
5. Bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat mengadakan kesepakatan perjanjian secara lisan yang pada pokoknya berisi :
 - a. Bahwa Tergugat akan memberikan modal kepada Penggugat sebesar Rp1.300.000.000,-(Satu milyar Tigaratus Juta Rupiah). Untuk pengerjaan proyek dari PT Pertamina berupa Perbaikan Perpipaian & aksesoris Stationary Serta Pengecatan dengan Sistem Harga Satuan (Unit Price Contract) di Area FOC-1 PT Kilang Pertamina Internasional RU-IV Cilacap.
 - b. Bahwa Tergugat akan mengembalikan modal Tergugat dengan cara empat kali pembayaran/pertermin dengan estimasi dan perincian sebagai berikut :
 - Termin pertama akan dibayarkan pada tanggal 31 Oktober 2022 sebesar Rp. 100.000.000,-
 - Termin kedua akan dibayarkan pada tanggal 28 November 2022 sampai dengan 2 Desember 2022 sebesar Rp. 300.000.000,-
 - Termin ketiga akan dibayarkan pada tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan 2 Januari 2023 sebesar Rp. 300.000.000,-
 - Termin kesatu proyek kedua akan dibayarkan pada tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan 23 Desember 2022 sebesar Rp. 600.000.000,-
 - c. Bahwa berkaitan dengan pembagian hasil keuntungan dari proyek tersebut sebesar 35% dari keuntungan seluruh proyek
6. Bahwa setelah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian Penggugat memberi tahu kepada Tergugat agar segera mentransfer uang sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat karena pengerjaan proyeknya sedang berjalan;
7. Bahwa selanjutnya Tergugat memberikan uang tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) melalui transfer ke rekening Penggugat secara bertahap;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cms



8. Bahwa oleh karena proyek telah berjalan dan Penggugat juga sudah menerima profit dari PT. Darul Mas Abadi Penggugat membayar untuk termin pertama kepada Tergugat sebesar Rp. 128.750.000,- (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu) melalui transfer ke rekening Tergugat;
9. Bahwa seiring berjalanya waktu tiba-tiba Penggugat dikagetkan dengan adanya surat dari Polda Jawa Barat, dimana Penggugat dipanggil untuk menjadi saksi berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat (Saudara Agus Sofyan, SE);
10. Bahwa ternyata Penggugat dijadikan saksi berkaitan dengan Tergugat yang telah melakukan pencurian uang pada Bank BJB KC Pengandaran;
11. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat bermaksud membatalkan perjanjian secara lisan dan surat pernyataan tertanggal 20 Oktober 2022 antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan proyek pengerjaan perpipaan & Aksesories Stationary serta Pengecatan dengan sistem harga satuan (unit Price Contract) di Area FOC – 1 PT Kilang Pertamina Internasional RU – IV Cilacap, oleh karena ternyata Tergugat dalam memberikan modal kepada Penggugat dengan menggunakan uang yang tidak jelas asal-usulnya;
12. Bahwa Penggugat merasa di bohongi oleh Tergugat, karena Tergugat awalnya mengaku sebagai main trading Padahal Tergugat adalah karyawan pada Bank BJB Pengandaran;
13. Bahwa oleh karena Penggugat membatalkan perjanjian secara lisan dan surat pernyataan tertanggal 20 Oktober 2022 dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengembalikan uang yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat;
14. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menemui Tergugat dan menyatakan bahwa kerjasama antara Penggugat dan Tergugat batal, dan Penggugat akan mengembalikan uang Tergugat yang telah di transfer kerekening Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak memberi jawaban yang pasti;
15. Bahwa oleh karena Tergugat tidak juga memberikan jawaban yang pasti maka Penggugat mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Ciamis;
16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai hal-hal yang sudah jelas dan pasti akan kebenarannya serta dibuktikan dengan surat-surat resmi, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Vor Baar Bij Voraad);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Ciamis untuk memanggil kedua belah pihak untuk diperiksa mengenai gugatan ini dalam persidangan dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya batal demi hukum perjanjian secara lisan dan Surat Pernyataan tertanggal 20 Oktober 2022 antara Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan pengerjaan proyek di Pertamina;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah mentransfer uang kepada Penggugat sebesar 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dalam kurun waktu bulan April sampai dengan September 2022;
4. Menyatakan keadaan kembali seperti semula yaitu uang sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) kembali kepada Tergugat;
5. Menyatakan bahwa Penggugat mengembalikan modal dan telah memberikan jasa untuk termin pertama sebesar Rp.128.750.000,- (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu) kepada Tergugat melalui transfer rekening milik Penggugat;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk menerima uang sebesar Rp.1.171.250.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Penggugat untuk pengembalian kekurangan uang modal dari Tergugat;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voor Baar Bij Voraad) meskipun ada upaya hukum banding, Verzet maupun kasasi;-
8. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, berdasarkan risalah panggilan sidang untuk Tergugat tanggal 16 Januari 2023, tanggal 20 Januari 2023 dan tanggal 30 Januari 2023, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak datangnya Tergugat ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan pada tanggal 02 Februari 2023, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa **Penggugat** untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) buah dokumen berupa: fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3301226405990003, tertanggal 02 Februari 2018 atas nama AVIVA. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cms



Sipil Kabupaten Cilacap, fotocopy sesuai dengan aslinya yang telah diberi meterai cukup diberi tanda P1;

2. 1 (satu) buah dokumen berupa: Surat pernyataan penyerahan hutang, fotocopy sesuai dari fotocopy yang telah diberi meterai cukup diberi tanda P2;

Menimbang, bahwa **Penggugat** tidak mengajukan saksi untuk didengar keterangannya dalam perkara ini serta tidak pula mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan diatas;

Menimbang, bahwa dalam membebankan pembuktian telah diatur dalam Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdara yang menentukan "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakan haknya sendiri maupun bantahan sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa itu";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 dan P-2 tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara maka akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973, tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menganalisa gugatan Penggugat dapatlah disimpulkan bahwa gugatan Penggugat tersebut berisi tentang suatu Perjanjian kerjasama dalam proyek perbaikan & Aksessories Stationary serta Pengecatan dengan sistem harga satuan (Unit Price Contrac) di area FOC-1 PT kilang Pertamina Internasional RU-IV Cilacap, kemudian mengadakan kesepakatan perjanjian secara lisan yang pada pokoknya berisi Bahwa Tergugat akan memberikan modal kepada Penggugat sebesar Rp1.300.000.000,-(Satu milyar Tigaratus Juta Rupiah). Untuk pengerjaan proyek dari PT Pertamina berupa Perbaikan Perpipaan & aksessories Stationary Serta Pengecatan dengan Sistem Harga Satuan (Unit Price



Contract) di Area FOC-1 PT Kilang Pertamina Internasional RU-IV Cilacap. Berkaitan dengan pembagian hasil keuntungan dari proyek tersebut sebesar 35% dari keuntungan seluruh proyek;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan uang tersebut kepada Penggugat sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) melalui transfer ke rekening Penggugat secara bertahap;

Menimbang, bahwa seiring berjalanya waktu tiba-tiba Penggugat dikagetkan dengan adanya surat dari Polda Jawa Barat, dimana Penggugat dipanggil untuk menjadi saksi berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat yaitu tergugat telah melakukan pencurian uang pada Bank BJB KC Pengandaran maka dengan kejadian tersebut Penggugat bermaksud membatalkan perjanjian secara lisan dan surat pernyataan tertanggal 20 Oktober 2022 antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan proyek pengerjaan perpipaan & Aksesories Stationary serta Pengecatan dengan sistem harga satuan (unit Price Contract) di Area FOC – 1 PT Kilang Pertamina Internasional RU – IV Cilacap, oleh karena ternyata Tergugat dalam memberikan modal kepada Penggugat dengan menggunakan uang yang tidak jelas asal-usulnya dan bermaksud untuk mengembalikan uang yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan yang dilakukan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan Wanprestasi seperti yang didalilkan oleh Penggugat dengan mengacu pada fakta-fakta hukum yang ditemukan selama proses persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya perbuatan Wanprestasi, sebagaimana ketentuan dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata terdapat 4 (empat) syarat sahnya perjanjian yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bahwa antara Penggugat dan tergugat telah melakukan suatu kesepakatan atau perjanjian maka haruslah memenuhi 4 (empat) syarat sahnya perjanjian tersebut, dan di dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia dijelaskan bahwa siapa yang mendalilkan akan sesuatu kepadanya dibebankan untuk membuktikannya, hal tersebut seperti yang tercantum di dalam Pasal 163 HIR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada dalil-dalil Wanprestasi yang di duga dilakukan oleh Tergugat seperti yang tersebut dalam gugatan Penggugat serta fakta-fakta hukum yang didapatkan selama persidangan berlangsung yang diperoleh dari alat bukti surat, Majelis Hakim berpendapat agar permasalahan ini jelas dan terang maka terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan tersebut akan diulas satu persatu agar permasalahan yang sebenarnya terhadap objek perkara ini jelas dan terang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 ternyata keseluruhannya adalah fotocopy, dimana Penggugat tidak dapat memperlihatkan surat/dokumen aslinya di depan persidangan, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1888 KUH Perdata sudah memberikan pengaturan mengenai salinan/fotocopy dari sebuah surat/dokumen, yaitu:

“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”.

Selain itu Mahkamah Agung juga telah memberikan penegasan atas bukti berupa fotocopy dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum sebagai berikut:

“Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.” (Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985).

Sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 tersebut, maka fotocopy dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata (Vide: **Pasal 1888 KUH Perdata**).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 dan P-2 oleh karena tidak ada aslinya maka tidak dapat dipertimbangkan kecuali dalam pertimbangan dan pembuktian bukti surat tersebut didukung dan dikuatkan dengan keterangan saksi dan alat bukti lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut:

“Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)”

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan tidak mengajukan saksi dipersidangan dalam membuktikan dalilnya walaupun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari apa yang sudah dipertimbangkan diatas terhadap bukti surat Penggugat maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sepanjang mengenai adanya Prestasi antara Penggugat dengan Tergugat serta adanya perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, oleh karena tidak ada pembuktian dari Penggugat yang menunjukkan adanya Prestasi antara Penggugat dan Tergugat atau cacatnya suatu perjanjian, dengan alasan yang Penggugat sampaikan didalam surat gugatannya pada posita angka 5, 9, 10, 11 dimana antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan suatu Perjanjian dan atau telah memberikan modal Kerjasama yang diserahkan kepada Penggugat yang berkaitan dengan Pencurian uang di Bank BJB KC Pengandaran, sehingga Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya maka dengan demikian Penggugat secara keseluruhan tidak berhasil membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji / Wanprestasi, sehingga dengan ditolaknya petitum tersebut membawa konsekuensi yuridis terhadap petitum lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh dan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR, sudah sepatutnya apabila biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Persidangan Secara Elektronik (E Court), Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.485.000,00 (Empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Jumat, tanggal 10 february 2023 oleh kami BENY SUMARNO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ARPISOL, S.H. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, ETI SURYATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd,

ttd,

ARPISOL, S.H.

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

ttd,

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

ETI SURYATI, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	: Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00;
3. Penggandaan Berkas	: Rp	35.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	: Rp	10.000,00;
5. Panggilan.....	: Rp	340.000,00;
6. Redaksi.....	: Rp	10.000,00;
7. Materai.....	: Rp	10.000,00;
		<hr/>
	Rp	485.000,00;

(Empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)